

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU**

**NOMOR : 6 TAHUN 2006 SERI C NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR : 6 TAHUN 2006**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KOTA PALU NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG  
RETRIBUSI PASAR**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU**

**NOMOR : 6**

**TAHUN 2006**

**SERI C NOMOR : 3**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 6 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2000 perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2000 Seri B Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2004 Seri E Nomor 5) ;



**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**Dan**

**WALIKOTA PALU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2000 Seri B Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah atas penggunaan fasilitas pasar;
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pasar;
8. Pasar adalah Fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta
9. Kios adalah tempat dasarnya tertutup yang merupakan bagian dari pasar
10. Los adalah tempat dasarnya terbuka yang tidak mempunyai dinding dengan pintu, merupakan bagian dari bangunan Pasar;
11. Pelataran adalah tempat didalam dan diluar petak dalam radius tertentu yang tidak didirikan bangunan kios dan los yang merupakan daerah pengaruh pasar;
12. Pelataran Tetap adalah tempat yang digunakan bagi pedagang yang tetap berjualan diarea tersebut;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang



terhutang dikas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

15. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persoran lainnya, badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun bentuk badan usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi;

17. Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkannya;

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis, tempat dan nama pasar yang digunakan;

(2) Untuk menentukan nama pasar ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah;

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

(1) Penetapan Tarif Retribusi Pasar dibagi dalam lokasi / nama pasar;

(2) Struktur dan Besarnya Tarif ditetapkan sebagai berikut :

Nama Pasar	Besarnya Tarif (Rp)			
	Kios	Los	Pelataran tetap	Pelataran tidak tetap
1. Pasar Manonda	-	-	2.000/m2/ /Bulan	800/m2/ Hari
2. Pasar Masomba	3.500/m2/ Bulan	3.000/m2/ Bulan	2.000/m2/ /Bulan	800/m2/ Hari
3. Pasar Petobo	3.500/m2/ Bulan	3.000/m2/ Bulan	2.000/m2/ /Bulan	800/m2/ Hari
4. Pasar Vinase	1.000/m2/ Bulan	750/m2/ Bulan	500/m2/ Bulan	500/m2/ Hari

(3) Pemakaian Kios, Los dan Pelataran tetap milik Pemerintah Daerah akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

(4) Bangunan pribadi dan/atau badan yang berada dalam radius pasar tetap dikenakan retribusi pasar sebagaimana dikenakan kepada pengguna pelataran tidak tetap dalam areal pasar.

4. Ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 secara keseluruhan dihapus dan tidak berlaku lagi.